

BAB II

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NO.83 TAHUN 2023 DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SEMARANG

2.1 Dinas Pendidikan Kota Semarang

2.1.1 Profil Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah perangkat daerah otonom yang secara struktural berada di bawah wewenang penuh pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Secara struktural, dinas ini sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Kota Semarang dengan tugas utama untuk melaksanakan pembangunan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu pendidikan. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan posisi tersebut, Kepala Dinas berperan sebagai pengarah utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Kedudukan struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang No. 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dengan dasar hukum tersebut, Dinas Pendidikan memiliki legitimasi yang kuat dalam menyusun strategi, melaksanakan program, dan melakukan evaluasi kebijakan pendidikan di wilayah Kota Semarang.

Dinas Pendidikan Kota Semarang berlokasi di Jalan dr. Wahidin No. 118, Kota Semarang. Lembaga ini membawahi berbagai jenjang pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Hal tersebut menunjukkan cakupan kerja Dinas Pendidikan yang luas serta menuntut pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam memastikan setiap jenjang pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar mutu dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Semarang dibantu oleh 16 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tersebar di seluruh kecamatan. UPTD tersebut meliputi UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Semarang Timur, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat, Genuk, Mijen, Banyumanik, Semarang Selatan, Gayamsari, Semarang Tengah, dan Gunung Pati. Kehadiran UPTD di setiap kecamatan dimaksudkan agar mendekatkan layanan pendidikan dengan masyarakat, sehingga proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

2.1.2 Visi, Misi, dan Motto Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki visi, misi, dan motto pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman strategis dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatannya. Visi, misi, dan Motto Pelayanan tersebut menjadi arah kebijakan sekaligus landasan normatif yang memandu seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mewujudkan

kualitas penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

1. Visi

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki visi “Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan, dan Berkarakter”

2. Misi

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, dan keuangan secara efektif dan efisien berdasarkan profesionalisme serta pelayanan publik.
- b. Mewujudkan ekosistem PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter
- c. Meningkatkan mutu PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus secara memadai
- d. Meningkatkan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan memiliki karakter.

3. Motto Pelayanan

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki motto pelayanan “Melayani Dengan Ikhlas”

2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Walikota Semarang No. 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Dinas Pendidikan Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Fungsi

Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

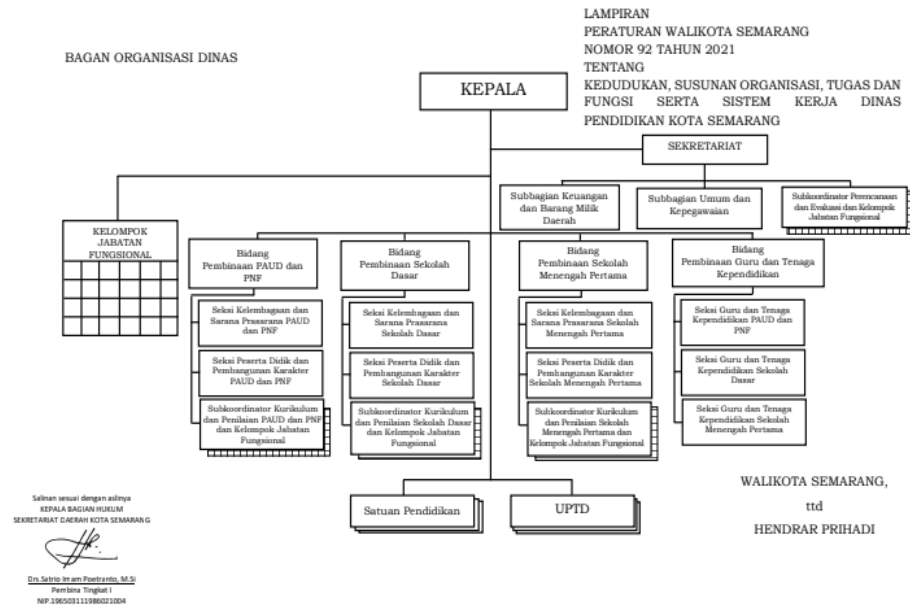
- a. Menyusun kebijakan pada bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan.;
- b. Merancang Rencana Strategis yang selaras dengan visi dan misi Walikota Semarang;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan PAUD dan PNF, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta UPTD.;
- d. Mengelola kinerja pegawai di lingkungan Dinas secara efektif;

- e. Menyelenggarakan kerja sama di bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta UPTD.;
- f. Menangani administrasi kesekretariatan di Dinas Pendidikan;
- g. Mengelola program dan kegiatan di bidang pembinaan PAUD dan PNF, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta UPTD;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di bidang pembinaan terkait.;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang ditugaskan Walikota sesuai dengan tanggung jawab Dinas.

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang



Sumber : Peraturan Walikota No. 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2021

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang pendidikan. Pada tingkat tertinggi, Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab penuh dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan program, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di seluruh wilayah Kota Semarang. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat, bidang-bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta satuan pendidikan yang menjadi ujung tombak layanan pendidikan kepada masyarakat.

Sekretariat berperan sebagai unsur penunjang administrasi dan operasional, yang terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang

Milik Daerah, Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Ketiga subbagian ini memiliki fungsi strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program, mulai dari pengelolaan keuangan, pengadaan barang milik daerah, tata kelola sumber daya manusia, hingga perencanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja.

Selain itu, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas tenaga profesional dengan keahlian tertentu, seperti pengawas sekolah, perencana, dan tenaga ahli lain yang berperan mendukung pelaksanaan tugas teknis sesuai bidang masing-masing. Dinas Pendidikan juga memiliki empat bidang utama yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) bertugas dalam pengelolaan lembaga, peserta didik, pembangunan karakter, serta kurikulum PAUD dan PNF. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan fungsi serupa pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berfokus pada pembinaan lembaga, peserta didik, dan kurikulum tingkat menengah pertama. Sementara itu, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mengelola urusan terkait guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.

Dinas Pendidikan Kota Semarang juga membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berfungsi menjalankan kegiatan operasional pendidikan di lapangan. UPTD berkoordinasi

langsung dengan satuan pendidikan yang terdiri atas lembaga PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Dengan demikian, struktur organisasi ini mencerminkan adanya sistem yang hierarkis, terintegrasi, dan berjenjang, yang memungkinkan Dinas Pendidikan untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta pengembangan pendidikan secara komprehensif dan berkesinambungan.

2.2 Rumah Duta Revolusi Mental

2.2.1 Profil Rumah Duta Revolusi Mental

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) merupakan unit layanan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pada awal dibentuk, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) berfungsi sebagai wadah dalam menginternalisasikan nilai-nilai revolusi mental di kalangan masyarakat di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Seiring perkembangan kebutuhan, terkhusus dalam bidang pendidikan inklusif, peran Rumah Duta Revolusi Mental semakin diperkuat melalui diterbitkannya Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter pada Dinas Pendidikan. Dengan adanya regulasi ini, RDRM resmi ditetapkan sebagai pelaksana teknis yang menyelenggarakan layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik yang bertanggung jawab pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Secara umum, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) memiliki fungsi utama sebagai pusat layanan psikososial bagi peserta didik, guru, dan orangtua/wali. Layanan yang diberikan meliputi asesmen psikologis, layanan konseling, psikoedukasi, serta pendampingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) juga menjalankan fungsi rujukan dengan menjembatani peserta didik untuk memperoleh layanan lanjutan apabila dibutuhkan, seperti ke rumah sakit, psikolog klinis, atau lembaga layanan sosial lainnya.

Pada konteks pendidikan inklusif, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) berperan penting dalam memberikan dukungan bagi sekolah penyelenggara inklusi. Rumah Duta revolusi Mental (RDRM) melakukan pendampingan pada guru dan tenaga pendidik dalam memahami kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan konsultasi kepada orangtua/wali, serta memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan *Annual Report* yang diunggah Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) melalui laman *Instagram*, Rumah Duta Revolusi Mental telah melakukan pelayanan sebanyak 4.784 kepada masyarakat Kota Semarang secara gratis pada tahun 2023 dan 10.212 pada tahun 2024. Angka ini mencakup peserta didik, guru, maupun orang tua yang mendapatkan layanan konseling, asesmen, maupun pendampingan. Capaian yang diraih Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam dua tahun terakhir membuktikan bahwa keberadaan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Pemerintah Kota Semarang mewujudkan pendidikan yang ramah inklusi.

Dengan demikian, profil Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dapat dipahami sebagai unit layanan di bawah Dinas Pendidikan Kota Semarang yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Rumah Duta Revolusi Mental

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Rumah Duta Revolusi Mental memiliki tugas dan fungsi menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dan pengembangan karakter Peserta Didik di Satuan Pendidikan Inklusi, yang meliputi:

- a. Melaksanakan Layanan asesmen psikologis diberikan secara gratis kepada peserta didik yang diduga memiliki disabilitas, dengan prioritas bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan dilaksanakan oleh psikolog klinis serta sarjana psikologi;
- b. Memberikan layanan psikoedukasi berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis (HPP) kepada keluarga dan guru peserta didik penyandang disabilitas, dilakukan oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
- c. Menyediakan layanan pendukung dan modul untuk penguatan serta pengembangan pendidikan karakter peserta didik;
- d. Menyelenggarakan layanan konsultasi dan program peningkatan karakter peserta didik.

- e. Mengadakan kelas stimulasi psikologis bagi peserta didik penyandang disabilitas, dilaksanakan oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
- f. Pelaksanaan layanan kelas stimulasi psikologis bagi peserta didik penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
- g. Menyelenggarakan kelas transisi sebagai persiapan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di sekolah inklusif, oleh guru pendidikan khusus atau pembimbing khusus.;
- h. Melaksanakan program peningkatan kompetensi seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan mitra sekolah, untuk memperkuat pemahaman dan pelaksanaan pendidikan inklusif;
- i. Menyelenggarakan intervensi dini berupa psikoedukasi, konseling, dan psikoterapi awal bagi peserta didik penyandang disabilitas, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua/wali yang terlibat dalam pendidikan inklusif, dilaksanakan oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
- j. Menyediakan layanan pemulihan psikologis awal bagi peserta didik penyandang disabilitas yang menjadi pelaku, saksi, atau korban kekerasan di sekolah inklusi;
- k. Pelaksanaan layanan pemulihan psikologis awal bagi peserta didik penyandang disabilitas yang berperan sebagai pelaku, saksi dan/atau korban tindak kekerasan di sekolah inklusi;

- l. Pelaksanaan layanan konsultasi psikologi secara gratis yang berkaitan dengan peserta didik penyandang disabilitas;
- m. Melaksanakan layanan konsultasi pendidikan inklusif dan pengembangan program kompensatoris untuk peserta didik penyandang disabilitas, oleh guru pendidikan khusus atau pembimbing khusus.;
- n. Menyiapkan data dan informasi terkait layanan penunjang pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- o. Menyusun bahan evaluasi dan laporan kinerja RDRM; dan
- p. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas.

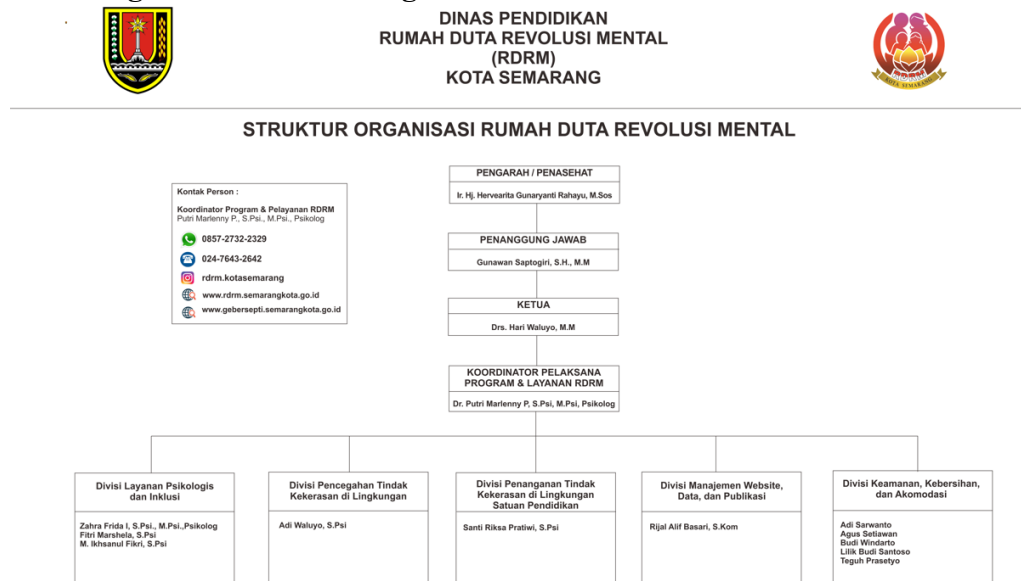
2.2.3 Layanan Rumah Duta Revolusi Mental

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Duta Revolusi Mental memiliki layanan yang terdiri dari:

- a. Layanan Pengaduan dan Manajemen Data;
- b. Layanan Psikologis dan Pendidikan Karakter; serta
- c. Layanan Pendidikan Transisi

2.2.4 Struktur Organisasi Rumah Duta Revolusi Mental

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Rumah Duta Revolusi Mental



Sumber: portal web ppid.semarangkota.go.id, tahun 2023

Struktur organisasi Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program revolusi mental yang berorientasi pada pembentukan karakter, layanan psikologis, serta pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Pada tingkatan tertinggi, terdapat unsur pengarah atau penasihat yang berfungsi memberikan arahan strategis serta pertimbangan kebijakan. Struktur ini kemudian dilanjutkan dengan posisi penanggung jawab yang berperan memastikan jalannya program sesuai dengan arah kebijakan.

Kepemimpinan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dijalankan oleh seorang ketua yang berperan dalam mengkoordinasikan jalannya organisasi secara menyeluruh dan memastikan sinkronisasi antarbagian. Ketua dibantu oleh koordinator pelaksana program dan layanan yang bertugas mengelola kegiatan di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program.

Terdapat beberapa divisi yang secara teknis menangani bidang kerja spesifik dan bertanggung jawab secara langsung kepada koordinator pelaksana program dan layanan diantaranya adalah divisi layanan psikologis dan inklusi, divisi pencegahan tindak kekerasan di lingkungan, divisi penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, divisi manajemen website, data, dan publikasi, serta divisi keamanan, kebersihan, dan akomodasi.

2.3 Pendidikan Inklusif di Kota Semarang

Pendidikan inklusif di Kota Semarang merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pendidikan daerah yang diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik daerah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mengatur, mengoordinasikan, dan memastikan terselenggaranya pendidikan inklusif di satuan pendidikan formal.

Secara konseptual, pendidikan inklusif di Kota Semarang diselenggarakan dengan prinsip bahwa peserta didik penyandang disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan inklusi yang menekankan pada penghapusan hambatan belajar serta penciptaan lingkungan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan inklusif di Kota Semarang tidak hanya dipahami sebagai penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di

sekolah reguler, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk menciptakan layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Semarang memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis, mulai dari regulasi pada tingkat nasional hingga regulasi pada tingkat daerah. Kebijakan pendidikan inklusif secara nasional berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara eksplisit juga menegaskan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Regulasi-regulasi pada tingkat nasional tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dalam satuan pendidikan reguler. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang menetapkan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebagaimana dalam Pasal 4, Peraturan ini mengatur terkait tugas dan tanggung jawab, kewenangan, peserta didik pendidikan inklusif, kurikulum pendidikan inklusif, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan inklusif, dan peran serta masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah Kota Semarang dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:

- a. Menjamin pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik;
- b. Memastikan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif di satuan pendidikan yang ditunjuk;
- c. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan khusus di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif; dan
- d. Memfasilitasi terwujudnya kerjasama dan jaringan antara satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, LSM, dan masyarakat.

Sebagai penguatan terhadap regulasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang juga menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan. Regulasi ini mengatur terkait pembentukan unit layanan khusus yang bertugas mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)

Pendidikan inklusif di Kota Semarang diselenggarakan melalui integrasi peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam satuan pendidikan reguler. Penyelenggaraan ini mencakup jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah pertama yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Sekolah inklusif diarahkan untuk memberikan layanan pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tanpa memisahkan mereka dari lingkungan belajar umum.

Dalam proses penerimaan peserta didik, pendidikan inklusif didukung oleh kebijakan afirmasi yang memungkinkan peserta didik penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan formal di sekolah negeri. Kebijakan afirmasi ini menjadi bagian dari mekanisme administratif yang diatur oleh pemerintah daerah untuk menjamin akses pendidikan yang lebih setara. Selain aspek penerimaan peserta didik, penyelenggaraan pendidikan inklusif juga mencakup penyediaan layanan pendukung yang bertujuan membantu sekolah dalam menangani kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Layanan pendukung merupakan bagian penting dari sistem pendidikan inklusif di Kota Semarang. Keberadaan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai unit layanan disabilitas memberikan dukungan teknis dan psikososial bagi satuan pendidikan, peserta didik, serta orang tua/wali murid. RDRM menyediakan berbagai bentuk layanan yang berkaitan dengan asesmen kebutuhan peserta didik, konsultasi psikologis, serta pendampingan dalam konteks pendidikan.

Layanan yang disediakan oleh RDRM bersifat lintas fungsi dan ditujukan untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif secara menyeluruh. Melalui keberadaan unit layanan ini, sekolah memiliki rujukan formal dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kapasitas internal sekolah.

Arah kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang

berkeadilan dan inklusif. Kebijakan daerah diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, memperkuat layanan pendukung, serta meningkatkan kesiapan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023, terdapat beberapa aktor yang memiliki peran penting dalam mendukung terselenggaranya kebijakan tersebut. Aktor utama dalam kebijakan ini adalah Walikota Semarang sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pemerintahan daerah yang menetapkan regulasi daerah, termasuk Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan. Melalui kewenangan tersebut, walikota berperan dalam memberikan legitimasi kebijakan sekaligus menentukan arah kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah.

Aktor berikutnya adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berperan sebagai pelaksana utama kebijakan di tingkat daerah. Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan inklusif, mengelola sumber daya pendidikan, serta memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan oleh satuan pendidikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan juga melakukan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi terhadap berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara teknis, Rumah Duta Revolusi Mental berperan sebagai Unit Layanan Disabilitas yang memberikan berbagai layanan pendukung bagi peserta didik penyandang

disabilitas. Peran RDRM meliputi penyediaan layanan asesmen kebutuhan peserta didik, konsultasi psikologis, serta pendampingan bagi sekolah dan orang tua dalam menangani kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Keberadaan RDRM menjadi salah satu instrumen kelembagaan yang memperkuat implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

Selain aktor pemerintah, terdapat pula aktor non-pemerintah yang memiliki kepentingan tinggi terhadap kebijakan ini, yaitu orang tua dan peserta didik penyandang disabilitas. Kelompok ini merupakan penerima manfaat utama dari kebijakan pendidikan inklusif. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan anak serta menjalin komunikasi dengan pihak sekolah maupun lembaga layanan untuk memastikan peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat juga menjadi aktor yang turut berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dukungan masyarakat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, meningkatkan penerimaan terhadap peserta didik penyandang disabilitas, serta mengurangi stigma terhadap keberagaman kemampuan peserta didik dalam lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda namun saling berkaitan. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelaksana, keluarga peserta didik, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan pendidikan inklusif.